



# LKIP 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KOTA BEKASI**



## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Ringkasan Eksekutif .....	iv
Bab I Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi .....	2
1.2.1. Susunan Organisasi .....	4
1.2.2. Aspek Strategis Organisasi .....	6
1.2.3. Aspek Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah .....	7
1.3. Program, Kegiatan dan Layanan Organisasi .....	11
1.4. Sistematika Penyajian .....	12
Bab II Perencanaan Kinerja .....	15
2.1. Rencana Strategis .....	15
2.1.1. Tujuan dan Sasaran BPKAD .....	15
2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	18
2.2. Perjanjian Kinerja .....	22
Bab III Akutabilitas Kinerja .....	46
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	46
3.1.1. Capaian atas target kinerja tahun 2024 .....	46
3.1.2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	57
3.2. Realisasi Anggaran .....	59
3.3. Prestasi dan Penghargaan .....	70
Bab IV Penutup .....	72

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025 .....	5
Tabel 1.1.	Aparatur BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025 .....	6
Tabel 1.2	Target dan Realisasi Pendapatan BPKAD Tahun 2020-2024	7
Tabel 1.3.	Target dan Realisasi PAD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 .....	8
Tabel 1.4.	Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 - 2024 .....	10
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan .....	17
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	19
Tabel 2.3.	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	23
Tabel 2.4.	Target Sasaran dan Indikator Kinerja Program .....	24
Tabel 2.5.	Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2024 .....	26
Tabel 2.6.	Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan .....	27
Tabel 2.7.	Alokasi Anggaran Per Tri Wulan Tahun 2024 .....	35
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 .....	46
Tabel 3.2.	Analisis Pencapaian IKU BPKAD Kota Bekasi Tahun 2024 ...	50
Tabel 3.3.	Tabulasi Penilaian SAKIP BPKAD Kota Bekasi 2024 .....	52
Tabel 3.4.	Indikator Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 - 2024 .....	53
Tabel 3.5.	Indikator Capaian Program Pendukung Kinerja Sasaran Tahun 2024	54
Tabel 3.6.	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 - 2024	57
Tabel 3.7.	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi	57
Tabel 3.8.	Pagu Anggaran BPKAD Tahun Anggaran 2024 selaku OPD	59
Tabel 3.9.	Pagu Anggaran BPKAD Tahun Anggaran 2024 selaku SKPKD	60
Tabel 3.10.	Pagu Anggaran BPKAD Tahun Anggaran 2024 selaku OPD dan SKPKD	61
Tabel 3.11.	Realisasi Penyerapan Anggaran	62

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmatNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun pada setiap akhir tahun yang merupakan kewajiban bagi instansi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyajian maupun kelengkapan data-data yang disajikan, oleh karena itu kami terbuka menerima masukan dan saran dan kritik untuk perbaikan sebagai bahan penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun berikutnya. Kepada semua pihak yang telah banyak berperan dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah



Drs. Sugarsono, M.Si  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP.196507221986031011

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Kota Bekasi Tahun 2024 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi baik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan misi, tujuan dan sasaran organisasi. Capaian kinerja secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Indikator Program	Tahun 2024			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
Mencapai Kinerja Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		WTP	WDP	75%	Opini BPK atas LKPD Tahun 2023
		Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan dengan SAP dan Tepat Waktu	100 %	100%	100%	
		Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD	100 %	100%	100%	
		Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Grade A	Grade A	100 %	
		Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPM yang Diterima	100%	100%	100%	

		Persentase OPD Yang Melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan dengan Tertib	100%	100%	100%	
		Persentase Nilai Aset Antara LBMD dengan LKPD	100%	100%	100%	
		Bidang Tanah Milik Pemkot yang Bersertifikat	23%	32,19%	139,97%	
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai AKIP BPKAD		A	A (81,43)	100 %	
		Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	98,86%	98,86%	
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	42,11%	42,11%	
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	

Bekasi, 30 Desember 2024

Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah



Drs. Sudarsono, M. Si  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 196507221986031011

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Peraturan Kinerja, Tata Cara, Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka setiap perangkat daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan *good government* dan merupakan sebuah pendekatan manajemen berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, untuk itu perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada BPKAD Kota Bekasi adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah dalam bentuk badan yang terdiri dari Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Aset.

Dalam dunia birokrasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari

program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran BPKAD sekaligus menjadi alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan BPKAD, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja BPKAD yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut, BPKAD dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu azas akuntabilitas yang didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Penyusunan LKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi dimaksudkan untuk meyakinkan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Satu Tahun Anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BPKAD 2024 - 2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026. IKU pada BPKAD berkaitan langsung dengan Misi ke - 1 (satu) yang terdapat dalam RPD Kota Bekasi maupun Sasaran yang ada pada Renstra BPKAD Tahun 2024 - 2026.

## **1.2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi merupakan Lembaga Teknis Daerah

yaitu SKPD yang melaksanakan fungsi utama selaku unsur pendukung tugas Wali Kota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang bersifat spesifik, dalam hal ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 900/Kep.234-BPKAD/VI/2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang Daerah bahwa Kepala BPKAD Kota Bekasi diberikan kewenangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), serta bertindak selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang memiliki kewenangan dalam hal Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah, Penyusunan APBD, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah, melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah serta melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Sejak pemisahan kelembagaan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bekasi menjadi BPKAD Kota Bekasi dan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, BPKAD Kota Bekasi memegang kendali penuh terhadap pengelolaan keuangan dan aset Kota Bekasi khususnya dalam pengelolaan anggaran belanja daerah serta pengelolaan aset daerah Kota Bekasi. Tugas Fungsi Jabatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2021, yaitu BPKAD Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam melaksanakan penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan. Tugas Pokok BPKAD adalah membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala BPKAD dibantu oleh Sekretaris yang mempunyai tugas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kesekretariatan yang baik. BPKAD Kota Bekasi didukung oleh

Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, dan Bidang Aset. Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala BPKAD mempunyai fungsi:

1. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
2. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang keuangan daerah;
3. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. pembinaan administrasi perkantoran;
5. unsur terkait di bidang keuangan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan OPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
6. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;
7. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
8. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
9. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
10. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

#### **1.2.1. Susunan Organisasi**


Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris BPKAD, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Jabatan fungsional (substansi keuangan).

3. Bidang Anggaran, dipimpin seorang Kepala Bidang, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I;
  - b. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II;
  - c. Jabatan Fungsional (Substansi Pengelolaan Anggaran III).
4. Bidang Perbendaharaan, dipimpin seorang Kepala Bidang, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan;
  - b. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
  - c. Jabatan Fungsional (Substansi Pengelolaan Gaji Daerah).
5. Bidang Akuntansi, dipimpin seorang Kepala Bidang, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Kebijakan dan Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah;
  - b. Sub Bidang Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Anggaran;
  - c. Jabatan Fungsional (Substansi Evaluasi dan Pelaporan).
6. Bidang Aset, dipimpin seorang Kepala Bidang, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemanfaatan Potensi Aset Daerah;
  - b. Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan Aset;
  - c. Jabatan Fungsional (Substansi Penatausahaan Aset).

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025



Tabel 1.1  
Aparatur BPKAD Kota Bekasi  
Tahun 2025

NO	SATUAN KERJA	PNS				TKK	JUMLAH
		GOLONGAN					
		IV	III	II	I		
1	Kepala Badan	1					1
2	Sekretaris	1					1
3	Kabid	4					4
4	Kasubag / Kasubid	2	7				9
5	Sekretariat		12	1		25	38
6	Bidang Anggaran		2	1		4	7
7	Bidang Perbendaharaan		10	6		13	29
8	Bidang Akuntansi		3	0		10	13
9	Bidang Aset		15	0		17	32
10	Jabatan Fungsional	1	25	0		0	26
<b>JUMLAH</b>		<b>9</b>	<b>74</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>160</b>
<b>TOTAL PEGAWAI BPKAD</b>		<b>91</b>				<b>69</b>	<b>160</b>

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKAD 31 Desember 2024

### 1.2.2. Aspek Strategis Organisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu titik berat atau tugas utama dari BPKAD Kota Bekasi sebagai Badan Pengelolaan Keuangan selain tugas dalam pengelolaan aset-aset milik Pemerintah Kota Bekasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka APBD Kota Bekasi disusun melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan yang melibatkan beberapa elemen birokrasi yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang beranggotakan diantaranya :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi sebagai Ketua;

2. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi (Bappelitbangda);
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi (BPKAD);
4. Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi (Bapenda);
5. Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kota Bekasi.

### 1.2.3. Aspek Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan BPKAD Kota Bekasi, menggambarkan pencapaian realisasi anggaran pendapatan dan anggaran belanja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada dokumen APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024. Target dan realisasi pendapatan dalam 5 tahun dari tahun 2020 -2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2  
Target dan Realisasi Pendapatan BPKAD Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Capaian (%)
1	2020	249.554.993.426	277.910.141.152	111,36
2	2021	257.841.500.894	303.144.357.438	117,57
3	2022	389.372.471.483	392.915.378.884	100,90
4	2023	400.441.276.866	389.944.157.294	97,37
5	2024	449.269.281.610	420.824.289.802	97,30

Sumber : LRA BPKAD Kota Bekasi

Realisasi pendapatan BPKAD Kota Bekasi Tahun 2024 sebesar Rp. 420.824.289.802 dari target pendapatan sebesar Rp. 449.269.281.610 atau tercapai sebesar 97,30%. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi bertugas mengendalikan dan mengkoordinasikan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan

yang meliputi Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Aset. Selain tugas diatas, BPKAD Kota Bekasi juga memiliki tugas sebagai Badan Penghasil PAD yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan dan Bidang Aset dengan target dan capaian tahun anggaran 2024 seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3  
Target dan Realisasi PAD  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

NO	URAIAN	TAHUN 2024		
		TARGET (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	CAPAIAN (%)
1	Bunga Deposito	24.000.000.000	20.613.319.681	85,89
2	Bunga Jasa Giro	15.500.000.000	7.726.853.083	49,86
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Tanah Sarana Fasos/Fasum	4.131.106.000	4.723.354.413	114,34
4	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	225.000.000	1.425.918.800	633,74
5	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	75.000.000	120.494.000	160,66
6	Tuntutan Ganti Kerugian			
	- Kerugian Barang	216.043.800	74.806.373	34,63
	<b>Jumlah</b>	<b>44.147.149.800</b>	<b>34.684.746.350</b>	<b>78,57</b>
7	Tuntutan Ganti Kerugian			
	- Kerugian Uang	-	1.552.596.184,11	-
	<b>Jumlah</b>	<b>44.147.149.800</b>	<b>36.237.342.534,11</b>	

Pada tabel diatas disampaikan bahwa Target Pendapatan pada BPKAD Kota Bekasi hampir seluruhnya tercapai, bahkan jauh melampaui dari target seperti Retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk Sewa tanah sarana fasos/fasum yang mencapai 114,34% dimana kinerja

Bidang Aset yang melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Perjanjian-perjanjian Kerja Sama pemanfaatan lahan yang hampir selesai masa pakainya serta koordinasi secara intensif dengan Bapenda Kota Bekasi dan Pihak Penyewa dalam upaya pengawasan dan penagihan retribusi. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin mencapai 633,74% dan Hasil Penjualan Bangunan dan Gedung yang mencapai 160,66% dimana Bidang Aset secara intensif dan berkala melakukan monitoring, survey dan inventarisasi terhadap peralatan dan mesin dengan kondisi Rusak Berat (RB) di semua Perangkat Daerah di Kota Bekasi untuk kemudian disetujui usulannya untuk dihapuskan.

Untuk Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) masih sangat kecil dari target yaitu hanya sebesar 34,63% dikarenakan masih dalam proses pencicilan dari nilai barang yang harus diganti oleh pihak bersangkutan. Sementara untuk Target Bunga Deposito dan Jasa Giro tidak mencapai target yang ditetapkan, walaupun demikian secara volume Pendapatan Bunga Deposito mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 dimana capaiannya sebesar Rp. 17.963.835.633,00 sedangkan di tahun 2024 sebesar Rp. 20.613.319.681,00, sedangkan Pendapatan Jasa Giro mengalami penurunan dimana pada tahun 2023 mencapai sebesar Rp. 12.064.722.214,00 dan tahun 2024 hanya mencapai sebesar Rp. 7.726.853.083,00. Hal ini disebabkan adanya penurunan Pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kota Bekasi sepanjang tahun 2024, baik dari PAD maupun dari Dana Transfer. Sementara pagu belanja yang dibutuhkan nilainya tetap sesuai dengan rencana yang tertuang dalam dokumen APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024. Untuk itu agar cashflow tetap terjaga maka anggaran yang didepositokan per bulan sebesar Rp. 100.000.000.000 dan nilai yang tersisa di Giro sebesar Rp. 509.708.951.616 dengan tingkat Suku Bunga Deposito sebesar 4,50% dan Giro sebesar 2,25%, maka target yang tercapai pada tahun 2024 adalah sebesar 71,75%. Dari hasil analisa yang telah dilakukan, maka untuk bisa mencapai bunga deposito dan giro sebesar target yang ditetapkan, minimal dana yang didepositokan adalah sebesar Rp. 550.000.000.000 dan rata-rata uang di RKUD setiap bulan sebesar Rp. 700.000.000.000. Berikut juga digambarkan perkembangan

target dan realisasi belanja daerah Kota Bekasi Tahun 2020 - 2024 dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4  
Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2020 - 2024

No	Tahun	Realisasi (dalam Rupiah)	(%)
1	2020	461.047.841.957	69,56
2	2021	413.884.340.148	77,59
3	2022	115.601.235.688	35,69
4	2023	148.568.988.769	50,05
5	2024	211.279.276.829	86,06

*Sumber : LRA Pemerintah Kota Bekasi*

Berdasarkan Tabel di atas dapat kita lihat realisasi belanja daerah BPKAD Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp. 211.279.276.829 dari Pagu Anggaran Belanja sebesar Rp. 245.515.186.714 atau mencapai 86,06%. Pencapaian target belanja tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan yang signifikan dibanding tahun anggaran 2023, akan tetapi kurang maksimal penyerapan anggarannya yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya Sub Kegiatan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan, tidak dilaksanakan dikarenakan belum selesainya Peraturan Perundang-undangan yang akan dijadikan sebagai bahan acuan dari Petunjuk Teknis tersebut;
- b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, kegiatan dijalankan tetapi anggaran tidak diserap karena output hanya berupa data;
- c. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah yang tidak menyerap anggaran Asuransi BMD dikarenakan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi;
- d. Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah yang tidak dapat

dilaksanakan karena 3 Objek Aset yang akan dinilai masih belum selesai proses serah terimanya dari pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi ke Pemerintah Kota Bekasi;

e. Sisa hasil penawaran dan proses pengadaan barang dan jasa.

### **1.3. Program, Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi**

Secara Umum Layanan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi menjalankan Pelayanan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut :

**Kepala Badan**, mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang aset.

**Sekretariat**, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

**Bidang Anggaran**, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

**Bidang Perbendaharaan**, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pengelolaan kas daerah, penatausahaan belanja dan pembiayaan serta penatausahaan gaji daerah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

**Bidang Akuntansi**, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi kebijakan dan informasi akuntansi pemerintah daerah, evaluasi pelaporan serta penyusunan laporan dan pertanggungjawaban

anggaran untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

**Bidang Aset**, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi penatausahaan aset, pemanfaatan potensi aset daerah serta pengamanan dan penghapusan aset untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

#### **1.4. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian LKIP BPKAD Kota Bekasi Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan susunan sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

##### **1.1. Latar Belakang**

##### **1.2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi**

##### **1.2.1. Susunan Organisasi**

##### **1.2.2. Aspek Strategis Organisasi**

##### **1.2.3. Aspek Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah**

##### **1.3. Program, Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi**

##### **1.4. Sistematika Penyajian**

##### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang dievaluasi.

##### **2.1. Rencana Strategis**

##### **2.1.1. Tujuan dan Sasaran BPKAD**

### 2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

### 2.2. Perjanjian Kinerja

Menjabarkan target Sasaran, Indikator Sasaran, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan dan Alokasi Anggaran Sub Kegiatan Per Triwulan.

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian indikator kinerja utama, analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis telah dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

#### 3.1.1. Capaian atas target kinerja tahun 2024;

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
2. Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis;
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
6. Prestasi Organisasi, menampilkan prestasi yang dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai organisasi mulai dari tingkat kota, provinsi maupun nasional yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

#### 3.2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi

sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### 3.3. Prestasi dan Penghargaan

## BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja BPKAD pada tahun anggaran 2024.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2024 - 2026 dengan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selaras dengan Misi Pj. Wali Kota Bekasi. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima tahun sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Bekasi. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2024 - 2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi.

##### **2.1.1. Tujuan dan Sasaran BPKAD**

Tujuan BPKAD merupakan penjabaran atau implementasi dari Sasaran RPD Kota Bekasi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan untuk mendukung Tujuan I

(Pertama) Pj. Wali Kota Bekasi yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel”, dengan 2 Sasaran yaitu : Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah dan Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah, untuk mendukung Tujuan dan Sasaran tersebut BPKAD Kota Bekasi menetapkan tujuan pada Rencana Strategis BPKAD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yakni :

1. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Akuntabel; dan
2. Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Organisasi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) perangkat daerah. Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi adalah :

1. Mencapai Kinerja Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun; dan
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel.

Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai BPKAD Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
BPKAD Kota Bekasi

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan TataKelola Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WTP	WTP	WTP
2	Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Organisasi	Nilai (LHE) AKIP BPKAD	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP BPKAD	A	A	A

Sumber data : Rencana Strategis BPKAD

### 2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Demi mewujudkan Transparansi, Akuntabel, Efektif dan Efisien pada Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota Bekasi, maka Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Opini BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yang juga merupakan Indikator Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, strategi yang ditetapkan adalah perbaikan mekanisme pengendalian pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU) pada BPKAD Kota Bekasi yaitu :

1. Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan target Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023; dan
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, dengan target A (Memuaskan) sebagaimana dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama (IKU)  
BPKAD Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN			
1	Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini	Dasar Hukum Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi yang diperiksa Oleh BPK	WTP	WDP	Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA. 2023
2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP BPKAD	Nilai AKIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</li> </ul>	Hasil Penilaian Laporan Hasil Evaluasi AKIP	A	A	

- |  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP)</li><li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diturunkan pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi</li></ul> |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

				<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 BPKAD Kota Bekasi</li></ul>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

Sumber data : Perencanaan BPKAD

BPKAD  
KOTA BEKASI

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja ini memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Rencana Kerja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Rencana Kerja BPKAD selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Peta Strategi dan IKU BPKAD yang selanjutnya ditetapkan menjadi perjanjian kinerja, seluruh sasaran yang terdapat dalam Renstra diterjemahkan ke dalam perjanjian kinerja BPKAD. Adapun indikator yang ada pada perjanjian kinerja BPKAD diselaraskan dengan indikator yang ada di Dokumen Renstra dan Indikator Kinerja Utama BPKAD.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada Perjanjian Kinerja terdapat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya, Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Bekasi. Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan, maka dijabarkan dalam sasaran beserta indikatornya. Matriks Perjanjian Kinerja BPKAD Kota Bekasi Tahun 2024 berikut :

Tabel 2.3  
Target Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1	Mencapai Kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan dan aset setiap tahun	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini	WTP	WTP
2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) BPKAD	Nilai	A	A

Sumber data : Perencanaan BPKAD

BPKAD  
KOTA BEKASI

Tabel 2.4  
Target Sasaran dan Indikator Kinerja Program  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

No	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Grade A	
			Presentase kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD	100%	
			Presentase kesesuaian pelaporan penerbitan SP2D dan SPM yang diterima	100%	
			Presentase OPD yang melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan dengan tertib	100%	
			Persentase kesesuaian pelaporan keuangan dengan SAP	100%	
			Persentase Kebutuhan Penggunaan Belanja Tak Terduga yang diajukan dengan yang ditetapkan	100%	

2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Presentase Nilai Aset antara LBMD dan LKPD	100%	
			Presentase Bidang Tanah Milik Pemkot yang Bersertifikat	23%	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	
			Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%	
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	
			Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	

BPKAD  
KOTA BEKASI

Tabel 2.5  
Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

No	Program	BPKAD Selaku OPD	BPKAD Selaku SKPKD	BPKAD Selaku OPD DAN SKPKD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34.042.745.296	80.834.383	114.877.129.159
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5.145.343.208	121.309.561.447	126.454.904.655
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.183.152.900	0	4.183.152.900
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>43.371.241.404</b>	<b>202.143.945.310</b>	<b>245.515.186.714</b>

Sumber Data : Aplikasi SIPD Tahun 2024

BPKAD  
KOTA BEKASI

Tabel 2.6  
Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2024

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	<b>Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan (LKIP, Renja, Renstra Perubahan dan SAKIP)	4 Dokumen
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.660 Orang/bulan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</b>	<b>100%</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	19 Orang

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbinga Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	160 orang
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Umum Prangkat Daerah</b>	<b>100%</b>
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	21 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	10 Dokumen
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 Laporan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1.200 Laporan
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	55 Unit
<b>Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajakannya	21 Unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan Pajak dan Perizinannya	69 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	70 Unit
<b>II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			
	<b>Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen penganggaran Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku</b>	<b>100%</b>
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	1 Dokumen
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	1 Dokumen
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	1 Dokumen
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	1 Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	3 Dokumen
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Kabupaten/Kota	215 Orang
<b>Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Jumlah Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku</b>	<b>100%</b>
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	1 Dokumen
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	1 Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	36 Dokumen
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	500 Orang
<b>Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Jumlah Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai SAP</b>	<b>100%</b>
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	4 Dokumen

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang teronsolidasi	2 Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3 Dokumen
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Dokumen
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1.990 Orang
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	53 Lembaga
<b>Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</b>	<b>100%</b>
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan

	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan
<b>III.</b>	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		
	<b>Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang terkelola</b>	<b>100%</b>
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	1 Dokumen
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Laporan
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6 Dokumen
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	83 Orang

Tabel 2.7  
Alokasi Anggaran Per Triwulan Tahun 2024  
BPKAD Kota Bekasi

KODE	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN KAS			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7
4.4.02	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	245.515.186.714	61.953.165.205	44.477.243.508	58.137.848.610	80.946.929.391
4.4.02.01	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	245.515.186.714	61.953.165.205	44.477.243.508	58.137.848.610	80.946.929.391
4.04.02.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
4.04.02.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	4.320.000	44.604.200	4.680.000	6.395.800
01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000	4.320.000	44.604.200	4.680.000	6.395.800
4.4.02.01.01.2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					

2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	105.948.435.019	27.326.076.205	28.818.147.128	28.819.201.340	20.985.010.346
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	5.400.000,00	5.400.000	6.950.000	2.250.000
<b>4.4.02.01.01.2.2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000	0
5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0
<b>4.04.02.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.431.150.000	453.376.500	802.708.750	43.914.750	131.150.000
6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	196.750.000	39.350.000	59.025.000	59.025.000	39.350.000
6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000
6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000	15.000.000	22.500.000	22.500.000	15.000.000

6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	401.250.000	99.275.000	114.537.500	128.787.500	58.650.000
6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	383.717.500	0	133.717.500	150.000.000	100.000.000
<b>4.04.02.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.087.576.000	127.331.000	677.102.000	283.143.000	0
<b>4.04.02.01.01.2.08</b>	<b>Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.803.250.640	754.455.940	915.646.410	915.646.410	1.217.501.880
<b>4.04.02.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	520.000.000	106.000.000	159.000.000	141.000.000	114.000.000

9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000	51.250.000	76.875.000	76.875.000	45.000.000
9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	550.000.000,00	71.500.000	107.250.000	107.250.000	264.000.000
<b>4.04.02.01.02</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>					
<b>4.04.02.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>					
21.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	121.000.000	0	0	121.000.000	0
21.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	125.000.000	0	0	125.000.000	0
21.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	61.329.900	0	0	61.329.900	0

21.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	61.329.900	0	0	61.329.900	0
21.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	47.574.900	47.574.900	0	0	0
21.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	50.649.800	0	0	0	50.649.800
21.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	158.892.000	70.997.000	0	0	87.895.000
21.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	236.625.000	35.000.000	23.625.000	156.300.000	21.700.000
21.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	139.500.000	61.296.000	78.204.000	0	0

21.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	270.027.000	10.600.000	116.500.000	22.960.000	119.967.000
21.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	211.480.000	0	13.000.000	198.480.000	0
21.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	460.906.000	217.050.000	243.856.000	0	0
<b>4.04.02.01.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>					
22.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	104.355.000	5.720.000	65.000.000	0	33.635.000
22.5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	82.440.000	23.210.000	5.939.000	16.018.250	37.272.750

22.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	60.000.000	0	3.900.000	3.900.000	52.200.000
22.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	115.760.000	14.835.000	32.091.000	0	68.834.000
22.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	107.472.000	6.224.000	101.248.000	0	0
22.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	685.228.708	408.300.000	276.634.000	0	294.708

	Kabupaten/Kota					
<b>4.04.02.01.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>					
23.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	196.490.000	100.165.000	68.705.000	16.555.000	11.065.000
23.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	62.150.000	3.600.000	19.700.000	38.850.000	0
23.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	193.695.000	39.860.000	38.250.000	85.635.000	29.950.000
23.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	243.788.000	113.679.600	99.335.000	24.825.000	5.948.400

23.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	159.798.000	2.100.000	74.145.000	83.553.000	0
23.9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	191.375.000	9.282.200	27.427.000	93.617.000	61.048.800
23.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	312.880.000	32.880.000	140.000.000	140.000.000	0
23.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	482.656.000	41.545.000	127.778.000	291.832.000	21.501.000

23.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	202.941.000	28.252.000	7.500.000	114.149.000	53.040.000
4.04.02.01.02.2.04	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>					
24.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	105.340.352.750	17.500.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000	62.840.352.750
24.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.969.208.697	11.725.000.000	0	10.505.000.000	-6.260.791.303
<b>4.04.02.01.03</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>					
<b>4.04.02.01.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>					
26.1	Penyusunan Standar Harga	368.273.900	188.773.900	161.500.000	18.000.000	0
26.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	114.225.000	64.617.960	21.203.520	18.251.760	10.151.760
26.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	300.000.000	24.192.000	275.807.500	0	500
26.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	973.132.000	437.320.000	284.634.000	67.277.800	183.900.200
26.8	Penilaian Barang Milik Daerah	1.450.000.000	1.450.000.000	0	0	0

26.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	421.280.000	126.756.000	69.506.000	75.012.000	150.006.000
26.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100.000.000	76.000.000	24.000.000	0	0
26.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	456.242.000	0	76.242.000	0	380.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>245.515.186.714</b>	<b>61.953.165.205</b>	<b>44.477.243.508</b>	<b>58.137.848.610</b>	<b>80.946.929.391</b>

BPKAD  
KOTA BEKASI

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi pada tahun 2024 diperoleh melalui analisis pengukuran.

#### 3.1.1. Capaian atas target kinerja tahun 2024

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPKAD dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKAD beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.  
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Mencapai Kinerja Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini	WTP	WDP	75%	Opini BPK atas LKPD Tahun 2023
2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP BPKAD	Nilai	A	A	100%	

Sumber Data : Perencanaan BPKAD

Sasaran Strategis I : Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun

Indikator : Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Untuk

Tahun 2024 opini belum dapat disampaikan karena masih dalam tahap penyusunan laporan keuangan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan pembahasan bersama pihak terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

- **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified Opinion***

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

- **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**

Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut

dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Sasaran Strategis II : Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel

Indikator : Nilai AKIP Perangkat Daerah

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Nilai AKIP tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diturunkan pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Tabel 3.2.  
 Analisis Pencapaian IKU BPKAD Kota Bekasi  
 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	satuan	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini	WTP	WDP	WTP	WDP
2	Nilai AKIP BPKAD	Nilai AKIP	A	A	A	A

Sumber data : Perencanaan BPKAD

➤ **Analisis Indikator Kinerja Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Tahun 2024 Capaian Indikator Kinerja BPKAD mempunyai target WTP, namun hasil yang diraih pada Tahun 2024 yaitu WDP dikarenakan terdapat beberapa temuan dalam sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan antara lain :

- a. Belanja Barang dan Jasa untuk pemeliharaan AC yang dilakukan dinas Pendidikan melalui katalog elektronik tidak sesuai ketentuan;
- b. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat berupa pengadaan alat-alat olahraga melalui katalog elektronik pada dinas kepemudaan olahraga tidak sesuai ketentuan;
- c. Belanja modal peralatan dan mesin atas empat pengadaan pada dinas Pendidikan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 7.425.038.108,99;
- d. Belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan alat Kesehatan melalui katalog elektronik pada RSUD Pondok Gede dan RSUD Jatisampurna tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 1.098.495.975.39;
- e. Penatausahaan piutang PBB-P2 belum memadai, dan
- f. Penyajian beban penyusutan dan akuntansi penyusutan atas kapitalisasi asset tetap belum didasarkan penghitungan dan

pengalokasian yang memadai.

Adapun tahap-tahap yang dilakukan untuk meraih kembali WTP antara lain :

1. Meninjau ulang dan mengevaluasi semua PKS Pengelolaan Aset Kemitraan, agar tidak terjadi kerugian akibat perjanjian dengan pihak ke III.
2. Bimtek masalah penanganan resiko dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan bagi seluruh PA, PPK dan PPTK Kegiatan.
3. Membuat SOP untuk penganggaran kegiatan diatas 500 juta per kegiatan, harus ada dasar kajian untuk dianggarkan seperti rekomendasi tenaga ahli, nilai pasar dari appraisal, BA Rapat TAPD dan SKPD dan kelengkapan lain yang dianggap perlu;
4. Membuat SOP dimana saat pencairan kegiatan diatas 500 juta, pihak ke III membuat Pernyataan tidak akan melakukan cashback, fee dan sejenisnya kepada pihak Pemkot Bekasi;
5. Membuat SOP bahwa poin 3, menjadi bagian dari SPJ kegiatan tersebut;
6. Membuat Aplikasi penyimpanan data SPJ secara digital terpadu yang bisa diinput, diverifikasi di SKPD, diposting SKPKD dan diperiksa ITKO;
7. Studi Tiru ke daerah yang APBD memiliki resiko yang sama dengan Kota Bekasi.
8. Konsinyering penyusunan LK SKPD dan LKPD Kota Bekasi.

➤ **Analisis Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah**

Untuk memperoleh Indikator Nilai Kinerja AKIP yang bagus BPKAD Kota Bekasi telah melakukan berbagai upaya yaitu diantaranya melakukan evaluasi kegiatan setiap minggu berupa realisasi fisik dan keuangan serta melakukan rapat secara internal pembahasan perencanaan dan pelaporan kinerja secara berkala. Nilai AKIP BKAD Kota Bekasi pada Tahun 2024 memperoleh nilai **81,43** atau predikat **“A”** dengan interpretasi **“Memuaskan”**.

Hasil evaluasi terhadap SAKIP BPKAD Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan akumulasi penilaian terhadap komponen kinerja yang di evaluasi meliputi 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Tabel. 3. 3  
Tabulasi Penilaian SAKIP  
BPKAD Kota Bekasi Tahun 2024

No	Komponen yang dinilai	Tahun 2024	
		Bobot	Nilai
a	Perencanaan Kinerja	30	24,87
b	Pengukuran Kinerja	30	24,55
c	Pelaporan Kinerja	15	12,00
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,01
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>81,43</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>A</b>

Sumber data : LHE SAKIP Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, serta dalam rangka mengefektifkan penerapan Akuntabilitas Kinerja pada BPKAD Kota Bekasi akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperbaiki laporan evaluasi internal dengan memperhatikan rencana aksi yang telah disusun;
2. Memperbaiki aturan yang ada dalam Indikator Kinerja Utama dengan aturan yang berlaku saat ini;
3. Memaksimalkan penggunaan aplikasi SIPD, Simpelbang, E-Monev atau aplikasi lain dalam pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja setiap triwulannya;
4. Menetapkan dan memformalkan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dapat meningkatkan kualitas pelaporan.

Tabel 3. 4  
Indikator Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota  
Bekasi Tahun 2023 - 2024

No	Program	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target		Realisasi		Keterangan
				2023	2024	2023	2024	
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini	WTP	WTP	WDP	WDP	Opini BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2023
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah							
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP BPKAD	Nilai AKIP	A	A	A	A	

Sumber data : Perencanaan BPKAD

Pencapaian indikator Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2024 ini didukung oleh 7 indikator program yaitu :

1. Ketepatan waktu penetapan APBD;
2. Persentase kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD;
3. Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPM yang diterima;
4. Persentase OPD yang melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan dengan Tertib;
5. Presentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan dengan SAP dan tepat waktu;
6. Persentase Nilai Aset antara LBMD dengan LKPD;
7. Bidang Tanah Milik Pemkot yang bersertifikat.

**Tabel 3.5**  
**Indikator Capaian Program Pendukung**  
**Kinerja Sasaran Tahun 2024**

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2023	Capaian	Realisasi Tahun 2024	Capaian
1	Program Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Grade	A	A	100%	A	100%
		Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD	Persentase	100	100	100%	100	100%
		Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPM yang diterima	Persentase	100	100	100%	100	100%
		Persentase OPD yang melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan dengan Tertib	Persentase	100	100	100%	100	100%
		Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan dengan SAP dan Tepat Waktu	Persentase	100	100	100%	100	100%
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Nilai Aset Antara LBMD dengan LKPD	Persentase	100	100	100%	100	100%
		Bidang Tanah Milik Pemkot yang Bersertifikat	Sertifikat	555	70	12,63%	Penghitungan Indikator diganti berdasarkan persentase Total Sertifikat yang terbit dibandingkan total bidang tanah	

							sampai dengan saat ini	
* Di Tahun 2024 Target Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi yang Bersertifikat mengalami perubahan target dari jumlah sertifikat menjadi persentase sertifikat yang terbit dari Total Bidang Tanah yang dimiliki Pemerintah Kota Bekasi								
		Bidang Tanah Milik Pemkot yang Bersertifikat	Persentase	23			32,19	139,97

Sumber Data : Perencanaan BPKAD

Dari Tabel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Ketepatan Waktu Penetapan APBD Grade A sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024

- Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD

Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD Capaian Tahun 2024 adalah 100 % dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{6.999.088.775.355}{6.999.088.775.355} \times 100 \% = 100 \% \text{ ( DPA Murni)}$$

$$\frac{7.482.612.841.070}{7.482.612.841.070} \times 100 \% = 100\% \text{ (DPA Perubahan)}$$

Indikator Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD yaitu dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Bersamaan dengan penyusunan rancangan Perda APBD, disusun rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

- Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPM yang diterima

Terdapat Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPM yang diterima yaitu  $\frac{27.666 \text{ SP2D yang terbit}}{27.666 \text{ SPM yang diterima}} \times 100 \% = 100\%$

27.666 SPM yang diterima

- Persentase OPD yang melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan dengan Tertib

$$\frac{45 \text{ OPD}}{45 \text{ OPD}} \times 100\% = 100\%$$

- Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan dengan SAP dan Tepat Waktu .

Indikator Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan Dengan SAP dan tepat waktu masih dalam proses pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyerahan LKPD ke BPK dalam batas akhir waktu penyampaian yaitu tanggal 31 Maret, sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 297 (1) bahwa LKPD disampaikan oleh kepala daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- Persentase Nilai Aset Antara LBMD dengan LKPD

Capaian Indikator Persentase Nilai Aset Antara LBMD Dengan LKPD Tahun 2024 belum bisa disajikan karena masih dalam tahap penyusunan LBMD

- Bidang Tanah Milik Pemkot yang Bersertifikat

Dari total 4.588 Bidang Tanah yang dimiliki Pemerintah Kota Bekasi, BPKAD telah berhasil menerbitkan 1.477 Sertifikat atas Bidang Tanah tersebut sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah :

$$\frac{1.477 \text{ Bidang}}{4.588 \text{ Bidang}} = 32,19 \%$$

Dengan melihat capaian Indikator Program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian Indikator sasaran Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024, Capaian Indikator Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini jika dikaitkan dengan Target akhir Renstra pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6.  
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran  
Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun 2023 - 2024

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai Kinerja	
		2023	2024
Target	Opini	WTP	WTP
Realisasi	Opini	WDP	WDP

Sumber data : Perencanaan BPKAD

### 3.1.2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Pada tahun anggaran 2024, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPKAD Kota Bekasi yang mempunyai personil sebanyak 160 Orang Aparatur Sipil Negara terdiri dari 91 orang PNS dan 69 orang Tenaga Kerja Kontrak. Sarana dan Prasarana dalam mendukung kinerja maupun kegiatan operasional perkantoran adalah kebutuhan yang sangat menunjang dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi sesuai dengan urusan keuangan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kota Bekasi dengan rincian seperti berikut:

Tabel 3.7

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

No.	Kuasa Pengguna Barang/Program/ Kegiatan/ Output	Kondisi				Ket.
		Baik	Rusak	Rusak Berat	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kendaraan Roda Empat	21	0	0	21	
2	Kendaraan Roda Dua	70	0	0	70	

3	Lemari Besi	65	5	7	77
4	Lemari Kayu	13	1	3	17
5	Lemari Arsip	30	2	5	37
6	Filing Kabinet	32	3	5	40
7	Rak Besi	82	2	0	84
8	Band Kas	1	0	0	1
9	Buffet Kayu	3	0	0	3
10	Meja Kerja /Pegawai	171	3	6	180
11	Meja Kerja Eselon IV	25	0	2	27
12	Meja Kerja Eselon III	5	0	0	5
13	Meja Kerja Eselon II	1	1	0	2
14	Meja Tamu	6	0	0	6
15	Meja Rapat	2	0	0	2
16	Sofa	17	1	0	18
17	Kursi Kerja Pegawai	171	3	6	180
18	Kursi Kerja Eselon IV	15	0	2	17
19	Kursi Kerja Eselon III	5	0	0	5
20	Kursi Kerja Eselon II	1	1	0	2
21	Kursi Rapat	50	0	0	50
22	Komputer	235	7	12	254
23	Laptop	21	0	0	21
24	Note Book	17	5	0	22
25	Printer	143	7	14	164
26	Scanner	23	0	5	28
27	Alat Penghancur Kertas	15	1	3	19
28	AC Split	27	3	7	37

Sumber Data : RKBK BPKAD Tahun 2024

### 3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran adalah pelaksanaan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam suatu periode tertentu. Dalam konteks pemerintahan, Realisasi Anggaran yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa efektif dan efisien anggaran telah dilaksanakan, serta untuk menilai ketaatan terhadap anggaran yang telah disepakati. Informasi ini penting bagi para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan akuntabilitas entitas pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis penyerapan anggaran kegiatan, walaupun BPKAD mengalami efisiensi anggaran dari segi penyerapan anggaran tetapi dari segi capaian Output dan Outcome BPKAD bisa dinyatakan berhasil 100%, Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, Pagu Anggaran BPKAD Kota Bekasi dibagi menjadi 3 yaitu BPKAD sebagai OPD, BPKAD sebagai SKPKD dan BPKAD sebagai OPD dan SKPKD. BPKAD sebagai OPD memiliki Pagu Anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 43.371.241.404,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 38.177.138.233,00 atau 88,02% dengan realisasi fisik sebesar 93,13%. Pagu Anggaran BPKAD sebagai SKPKD sebesar Rp. 202.143.845.310,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 189.872.281.803,00 atau 93,93% dan realisasi fisik sebesar 100%, sedangkan Pagu Anggaran BPKAD sebagai OPD dan SKPD adalah sebesar Rp. 245.515.186.714,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 211.279.276.829,33 atau 86,06% dan realisasi fisik sebesar 97,48% yang dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8.

Pagu Anggaran BPKAD Tahun Anggaran 2024  
selaku OPD

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (dalam Rupiah)	REALISASI (dalam Rupiah)	Prosentase (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota	34.042.745.296	32.510.799.651	95,50
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5.145.343.208	4.210.638.567	81,83
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.183.152.900	1.455.700.015	34,80
	<b>Jumlah Total</b>	<b>43.371.241.404</b>	<b>38.177.138.233</b>	<b>88,02</b>

Sumber Data: Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIPD Tahun 2024

Penyerapan anggaran Tahun 2024 sebesar 86,06% dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran;
2. Beberapa kegiatan/ sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena mengalami refocusing pada APBD Perubahan dan keterbatasan waktu pelaksanaan;
3. Efisiensi dari negosiasi harga pada proses pengadaan barang/jasa.

Tabel 3.9.

Pagu Anggaran BPKAD Tahun Anggaran 2024 selaku SKPKD

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (dalam Rupiah)	REALISASI (dalam Rupiah)	Prosentase (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota	80.834.383.863	80.834.383.863	100
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	121.309.561.447	109.037.897.940	89,88
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-
	<b>Jumlah Total</b>	<b>202.143.945.310</b>	<b>189.872.281.803</b>	<b>93,93</b>

Sumber Data: Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIPD Tahun 2024

Tabel 3.10.  
Pagu Anggaran BPKAD Tahun Anggaran 2024  
selaku OPD dan SKPKD

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (dalam Rupiah)	REALISASI (dalam Rupiah)	Prosentase (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	114.877.129.159	96.575.040.307	84,07
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	126.454.904.655	113.248.536.507	89,56
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.183.152.900	1.455.700.015	34,80
	<b>TOTAL</b>	<b>245.515.186.714</b>	<b>211.279.276.829</b>	<b>86,06</b>

Sumber Data: Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIPD Tahun 2024

Dari Tabel di atas dapat dilihat Pagu Anggaran BPKAD pada Tahun 2024 sebagai OPD dan SKPKD adalah sebesar Rp. 245.515.186.714 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 211.279.276.829 (86,06%) dan realisasi fisik sebesar 97,48%.

BPKAD  
KOTA BEKASI

**Tabel 3.11**  
**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	BPKAD SELAKU OPD			BPKAD SELAKU SKPKD			BPKAD SELAKU OPD DAN SKPKD		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)		PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
Mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah setiap tahun	Urusan Keuangan	43.371.241.404	38.177.138.233	88,02	202.143.945.310	173.102.138.596,33	85,63	245.515.186.714	211.279.276.829	86,06
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	34.042.745.296	32.510.799.651	95,50	80.834.383.863	64.064.240.656	79,25	114.877.129.159	96.575.040.307	84,07
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	58.396.300	97,33	0,00	0,00	0,00	60.000.000	58.396.300	97,33
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000	58.396.300	97,33	0,00	0,00	0,00	60.000.000	58.396.300	97,33
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.134.051.156	24.568.549.996	97,75	80.834.383.863	64.064.240.656	79,25	105.968.435.019	88.632.790.652	83,64
	Belanja Gaji Pokok PNS	5.217.616.376	5.200.127.045	99,66	1.286.374.624	404.757.580	31,46	6.503.991.000	5.604.884.625	86,18
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	506.980.879	505.270.844	99,66	319.212.121	18.149.792	5,69	826.193.000	523.420.636	63,35
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	219.626.750	202.930.000	92,40	71.780.250	-	0,00	291.407.000	202.930.000	69,64
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	269.206.000	265.340.000	98,56	257.380.000	-	0,00	526.586.000	265.340.000	50,39
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	153.042.750	133.900.000	87,49	158.995.250	23.885.000	15,02	312.038.000	157.785.000	50,57
	Belanja Tunjangan Beras PNS	311.768.100	282.220.740	90,52	177.976.900	15.570.300	8,75	489.745.000	297.791.040	60,81

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	25.582,905	25.595,914	100,05	19,031,095	507,144	2,66	44,614,000	26,103,058	58,51
Belanja Pembulatan Gaji PNS	73,946	71,307	96,43	221,054	5,381	2,43	295,000	76,688	26,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13.752.194,000	13.299.083,748	96,71				13.752.194,000	13.299.083,748	96,71
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.742.453,000	3.661.476,087	97,84				3.742.453,000	3.661.476,087	97,84
Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan	373,600,000	334,767,943	89,61				373,600,000	334,767,943	89,61
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	72,900,000	71,919,575	98,66				72,900,000	71,919,575	98,66
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	438,987,301	523,314,072	119,21	57,803,056,617	48,452,316,928	83,82	58,242,043,918	48,975,631,000	84,09
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPK	-	-	-	12,971,674,000	10,144,077,973	78,20	12,971,674,000	10,144,077,973	78,20
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3,001,913	10,687,181	356,01	1,217,288,112	965,749,950	79,34	1,220,290,025	976,437,131	80,02
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPK	-	-	-	432,145,000	285,492,689	66,06	432,145,000	285,492,689	66,06
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	27,017,236	32,061,540	118,67	3,633,854,840	2,897,249,850	79,73	3,660,872,076	2,929,311,390	80,02
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPK	-	-	-	1,296,433,000	856,478,069	66,06	1,296,433,000	856,478,069	66,06
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-	-	-	288,660,000	-	0,00	288,660,000	-	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPK	-	-	-	900,301,000	-	0,00	900,301,000	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	20,000,000	19,784,000	98,92				20,000,000	19,784,000	98,92
<b>Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100,000,000</b>	<b>17,500,000</b>	<b>17,50</b>				<b>100,000,000</b>	<b>17,500,000</b>	<b>17,50</b>

	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	17.500.000	17,50				100.000.000	17.500.000	17,50
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.537.867.500</b>	<b>2.307.497.153</b>	<b>90,92</b>				<b>2.537.867.500</b>	<b>2.307.497.153</b>	<b>90,92</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.431.150.000	1.404.877.600	98,16				1.431.150.000	1.404.877.600	98,16
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	196.750.000	148.620.100	75,54				196.750.000	148.620.100	75,54
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	32.373.520	64,75				50.000.000	32.373.520	64,75
	Fasilitas Kunjungan Tamu	75.000.000	24.982.000	33,31				75.000.000	24.982.000	33,31
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	401.250.000	339.535.933	84,62				401.250.000	339.535.933	84,62
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	383.717.500	357.108.000	93,07				383.717.500	357.108.000	93,07
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.087.576.000</b>	<b>1.039.550.000</b>	<b>95,58</b>				<b>1.087.576.000</b>	<b>1.039.550.000</b>	<b>95,58</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.087.576.000	1.039.550.000	95,58				1.087.576.000	1.039.550.000	95,58
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.803.250.640</b>	<b>3.583.813.558</b>	<b>94,23</b>				<b>3.803.250.640</b>	<b>3.583.813.558</b>	<b>94,23</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.803.250.640	3.583.813.558	94,23				3.803.250.640	3.583.813.558	94,23
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.320.000.000</b>	<b>935.492.644</b>	<b>70,87</b>				<b>1.320.000.000</b>	<b>935.492.644</b>	<b>70,87</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	520.000.000	336.428.100	64,70				520.000.000	336.428.100	64,70
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000	174.853.200	69,94				250.000.000	174.853.200	69,94

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	550.000.000	424.211.344	77,13				550.000.000	424.211.344	77,13
<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>5.145.343.208</b>	<b>4.210.638.567</b>	<b>81,83</b>	<b>121.309.561.447</b>	<b>109.037.897.940,33</b>	<b>89,88</b>	<b>126.454.904.655</b>	<b>113.248.536.507</b>	<b>89,56</b>
<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1.944.314.500</b>	<b>1.641.316.240</b>	<b>84,42</b>				<b>1.944.314.500</b>	<b>1.641.316.240</b>	<b>84,42</b>
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	121.000.000	100.962.650	83,44				121.000.000	100.962.650	83,44
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	125.000.000	66.410.000	53,13				125.000.000	66.410.000	53,13
Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	61.329.900	51.940.000	84,69				61.329.900	51.940.000	84,69
Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	61.329.900	6.192.000	10,10				61.329.900	6.192.000	10,10
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	47.574.900	29.723.000	62,48				47.574.900	29.723.000	62,48
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	50.649.800	43.721.640	86,32				50.649.800	43.721.640	86,32
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	158.892.000	146.297.150	80,00				158.892.000	146.297.150	92,07
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	236.625.000	231.692.298	97,92				236.625.000	231.692.298	97,92
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	139.500.000	119.455.500	85,63				139.500.000	119.455.500	85,63
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja	270.027.000	225.799.302	83,62				270.027.000	225.799.302	83,62

	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	211.480.000	205.015.000	96,94				211.480.000	205.015.000	96,94
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	460.906.000	414.107.700	89,85				460.906.000	414.107.700	89,85
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>1.155.255.708</b>	<b>907.542.070</b>	<b>78,56</b>				<b>1.155.255.708</b>	<b>907.542.070</b>	<b>78,56</b>
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	685.228.708	640.630.000	93,49				685.228.708	640.630.000	93,49
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	107.472.000	-	0,00				107.472.000	-	0,00
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	115.760.000	92.714.400	80,09				115.760.000	92.714.400	80,09
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	82.440.000	39.427.670	47,83				82.440.000	39.427.670	47,83
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	104.355.000	97.970.000	93,88				104.355.000	97.970.000	93,88
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	60.000.000	36.800.000	61,33				60.000.000	36.800.000	61,33
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan</b>	<b>2.045.773.000</b>	<b>1.661.780.257</b>	<b>81,23</b>				<b>2.045.773.000</b>	<b>1.661.780.257</b>	<b>81,23</b>
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	196.490.000	189.049.730	96,21				196.490.000	189.049.730	96,21

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	62.150.000	56.112.000	90,28				62.150.000	56.112.000	90,28
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	193.695.000	159.294.400	82,24				193.695.000	159.294.400	82,24
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	243.788.000	182.671.169	74,93				243.788.000	182.671.169	74,93
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	159.798.000	96.198.470	60,20				159.798.000	96.198.470	60,20
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Akuntansi	191.375.000	141.316.679	73,84				191.375.000	141.316.679	73,84
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	312.880.000	238.275.400	76,16				312.880.000	238.275.400	76,16
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	482.656.000	437.725.109	90,69				482.656.000	437.725.109	90,69
Pembinaan Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota	202.941.000	161.137.300	79,40				202.941.000	161.137.300	79,40
<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				<b>121.309.561.447</b>	<b>109.037.897.940</b>	<b>89,88</b>	<b>121.309.561.447</b>	<b>109.037.897.940</b>	<b>89,88</b>
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				15.969.208.697	3.697.545.190	23,15	15.969.208.697	3.697.545.190	23,15
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				105.340.352.750	105.340.352.750	100,00	105.340.352.750	105.340.352.750	100,00

<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>4.183.152.900</b>	<b>1.455.700.015</b>	<b>34,80</b>				<b>4.183.152.900</b>	<b>1.455.700.015</b>	<b>34,80</b>
<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>4.183.152.900</b>	<b>1.455.700.015</b>	<b>34,80</b>				<b>4.183.152.900</b>	<b>1.455.700.015</b>	<b>34,80</b>
Penyusunan Standar Harga	368.273.900	140.876.000	38,25				368.273.900	140.876.000	38,25
Penatausahaan Barang Milik Daerah	114.225.000	75.352.523	65,97				114.225.000	75.352.523	65,97
Inventarisasi Barang Milik Daerah	300.000.000	29.476.000	9,83				300.000.000	29.476.000	9,83
Pengamanan Barang Milik Daerah	973.132.000	392.044.852	40,29				973.132.000	392.044.852	40,29
Penilaian Barang Milik Daerah	1.450.000.000	95.016.000	6,55				1.450.000.000	95.016.000	6,55
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	421.280.000	281.750.600	66,88				421.280.000	281.750.600	66,88
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100.000.000	-	0,00				100.000.000	-	0,00
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	456.242.000	441.184.040	96,70				456.242.000	441.184.040	96,70

BPKAD  
KOTA BEKASI

Sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa BPKAD selain OPD juga sebagai SKPKD, maka berdasarkan tabel tersebut di atas dapat kita lihat bahwa BPKAD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 sebagai OPD dan SKPKD tahun 2024 memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 245.515.186.714,00 dengan realisasi Rp. 211.279.276.829,33 atau 86,06%. Pagu Anggaran BPKAD sebagai SKPKD sebesar Rp. 202.143.945.310,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 173.102.138.596,33 prosentase 85,63%, sedangkan pagu anggaran BPKAD selaku OPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 43.371.241.404,00 dengan realisasi sebesar Rp. 38.177.138.233,00 atau 88,02%.

BPKAD Kota Bekasi Tahun 2024 memiliki 3 Program, 12 Kegiatan dan 52 sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Nilai AKIP BPKAD, indikator sasaran Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang jika dikaitkan dengan capaian Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Opini WTP atau sebesar 100% dari target Opini WTP sebesar (100%), atau dengan capaian kinerja sebesar **93,40** % dapat juga diartikan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi dapat mempertahankan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya. Adapun langkah – langkah yang dilakukan untuk meraih kembali capaian kinerja atas indikator kinerja utama Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan.
2. Meningkatkan kemampuan PPK SKPD untuk mendeteksi kesalahan prosedur saat proses SPJ.
3. Memberikan sosialisasi kepada Pengelola Administrasi cara menggunakan aplikasi pengadaan barang/jasa.
4. Mengganti aplikasi pengelolaan aset dengan aplikasi yang lebih akuntabel.
5. Melakukan pendampingan khusus kepada SKPD mengenai pengelolaan keuangan dan persediaan.
6. Mengevaluasi DPA yang berpotensi salah kode rekening saat penganggaran.

7. Studi Tiru ke daerah yang APBD memiliki resiko yang sama dengan Kota Bekasi.
8. Konsinyering penyusunan LK SKPD dan LKPD Kota Bekasi.

### 3.3. Prestasi dan Penghargaan

Berbagai Prestasi dan Penghargaan berhasil diraih oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi selama tahun 2024 dari berbagai penilaian yaitu :

1. Peringkat ke 4 (empat) monitoring dan evaluasi penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.



2. Meraih peringkat ke 6 (enam) Penilaian SAKIP Tingkat Kota Kota Bekasi dengan Nilai 81,43.



3. Peringkat ke 3 (tiga) Capaian Realisasi Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Top 5 Perangkat Daerah dengan Inovasi Terbaik pada Bekasi Innovative Award Tingkat Kota Bekasi Tahun 2024



5. Penghargaan Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi , Predikat AA dengan nilai 91,30 (Sangat Memuaskan)



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kota Bekasi. Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi dalam menyusun Laporan Kinerja berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024, strategis dan kinerja lainnya, serta realisasi keuangan dapat disimpulkan, bahwa BPKAD Kota Bekasi telah memperlihatkan upaya sebagai bentuk kontribusi dalam pencapaian target RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 melalui pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah yaitu :

1. Mencapai Kinerja Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama "Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ", untuk mencapai Target Opini WTP dari BPK, BPKAD Kota Bekasi memiliki 7 Indikator Program sebagai berikut :
  1. Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan dengan SAP dan Tepat Waktu;
  2. Prosentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD Ketepatan waktu penetapan APBD;
  3. Ketepatan Waktu Penetapan APBD;
  4. Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPM yang diterima;
  5. Persentase OPD Yang Melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan dengan Tertib;
  6. Persentase Nilai Aset Antara LBMD dengan LKPD;
  7. Bidang tanah milik Pemkot yang Bersertifikat.

2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dengan Indikator Kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama “ Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) BPKAD ” dengan Indikator Program :

1. Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
2. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
3. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran;
4. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari anggaran berbasis kinerja. Dalam LKIP ini juga terlihat rumusan indikator kinerja BPKAD Kota Bekasi berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama Tahun Anggaran 2024.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dituangkan dalam Surat Edaran Pj. Wali Kota Bekasi Nomor : 90.1.3.10/64/BPKAD.Akuntansi tanggal 22 Agustus 2024 tentang Strategi meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :


1. Melakukan Asistensi RKA atas belanja secara cermat;
2. Melakukan Penatausahaan Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. Melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD);

- tepat waktu minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
6. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pelaksana Administrasi (PA) dalam penyusunan SPJ belanja pada kegiatan SKPD;
  7. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai SAP dan Tepat Waktu.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja BPKAD Kota Bekasi kepada pihak-pihak terkait sebagai stakeholder maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif membangun Kota Bekasi.

Bekasi, Desember 2024

Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah



Drs. Sudarsono, M.Si  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 196507221986031011

BPKAD  
KOTA BEKASI